



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Cerai Gugat

Cibinong, 06 Nopember 2018

**Kepada**

**Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibinong**

**Di**

**Cibinong**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**PENGGUGAT**, Umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:

**TERGUGAT**, Umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh, Tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2000, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: XXX/XXX/X/XXXX tertanggal 31 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 05 September 2001;
  - b. ANAK II, laki-laki lahir di Bogor pada tanggal 04 September 2003;
  - c. ANAK III, perempuan lahir di Bogor pada tanggal 08 Februari 2011;:
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat kurang bertanggungjawab kepada keluarga dalam hal ini Tergugat seenaknya dalam memberikan nafkah lahir kepada keluarga, sehingga Penggugat terbebani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat kurang maksimal dalam mencurahkan kasih sayang kepada keluarga sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;
  - c. Tergugat tidak ada keterbukaan terkait urusan rumah tangga kepada Penggugat;
  - d. Tergugat lebih senang menghabiskan waktu sendiri dibandingkan untuk berkumpul dengan keluarga;

Posbakum LBH KKR – 008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada September 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami dan istri lagi
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebakan Biaya Perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Penggugat,

**PENGGUGAT**

Posbakum LBH KKR – 008